

Analisis Komparasi Unsur Pajak di Kabupaten Enrekang

Muhammad Rusli^{1*}, Abdul Samad², Rosnaini Daga³

¹ Pemerintah Kabupaten Enrekang

² Universitas Fajar

³ Program Pascasarjana Institut Bisnis dan Keuangan Nitro

*Correspondent Email: yayarusli77@gmail.com

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan komparasi antara target dan realisasi Pajak Restoran Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB di pada kabupaten Enrekang. Dengan menggunakan Metode Analisis Efektivitas dan Komparasi dengan menggunakan aplikasi SPSS ditemukan bahwa, Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan efektif terhadap target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Realisasi Pajak Penerangan Jalan efektif terhadap target Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam kurang efektif terhadap target Pajak Mineral Bukan Logam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Realisasi Pajak Restoran sangat efektif terhadap target Pajak Restoran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Realisasi BPHTB sangat efektif terhadap BPHTB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

In this study, the research objective to be achieved is to determine the effectiveness and comparison between the target and the realization of the Restaurant Tax, Street Lighting Tax, Non-Metal Mineral Tax, Rural and Urban Land and Building Tax and BPHTB in Enrekang Regency. By using the Effectiveness and Comparison Analysis Method using the SPSS application, it was found that, the Realization of Land and Building Tax was effective against the target of Land and Building Tax that had been set by the Regional Government of Enrekang Regency, the Realization of the Street Lighting Tax was effective against the target of the Road Lighting Tax that had been set by the Government. Enrekang Regency, Non-metallic Mineral Tax realization is less effective against the Non-Metal Mineral Tax target set by the Enrekang Regency Government, Restaurant Tax realization is very effective against the Restaurant Tax target set by the Enrekang Regency Regional Government, BPHTB realization is very effective against BPHTB which has been determined by the Regional Government of Enrekang Regency.

Keywords : Comparative Analysis Tax Element, Enrekang Regency.

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (Dati II) merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut Blakely (dalam Kuncoro,2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Menurut Koswara (2000), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus 3 menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah harus bisa menjalankan rumah tangganya sendiri atau mandiri karena pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pajak daerah menjadi salah satu andalan dalam meraup pendapatan daerah,hal ini dapat kita lihat pada realisasi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB Daerah Kabupaten Enrekang, yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020-2021

Jenis Pajak	Tahun 2020	Tahun 2021
Pajak Restoran	Rp 473.923.065	Rp. 1.180.333.714
Pajak Penerangan Jalan	Rp 4.952.554.757	Rp 5.398.827.405
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp 1.472.667.662	Rp 1.242.782.303
Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 4.067.882.946	Rp. 3.638.023.583
Pajak BPHTB	Rp 1.174.273.875	Rp. 1.479.117.400

Sumber Data: Data Bapenda 2021

Sejak tahun 2011 penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kota sesuai dengan peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri nomor: 213/pmk.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang tahapan persiapan pengalihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pajak daerah.

Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, memerlukan dana untuk membiayai program dan kegiatan daerah. Sumber penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil khususnya bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan belum optimal. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB.

Dari uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi antara lain “Bagaimana efektivitas dan komparasi antara target dan realisasi Pajak Restoran Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB di pada kabupaten Enrekang?”

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menganalisis data dengan bentuk angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor Bapenda Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran 2017- 2020.

Untuk memperoleh data-data yang digunakan peneliti akan mengambil data sekunder yaitu data pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB2P), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Restoran, dan Pajak BPHTB di kantor BAPENDA kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2021.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis komparatif dan efektivitas, menurut Siregar (2013) analisis komparatif adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel (data) atau lebih. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data sekunder pajak penerangan jalan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB2P) Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Restoran, dan Pajak BPHTB di kantor BAPENDA kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2021.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Hasil

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

Penerimaan Pajak Restoran pada Tahun 2017 – 2021 sangat tinggi dimana angka realisasi pajak restoran kabupaten Enrekang melebihi target pajak restoran yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table 2 berikut ini :

Tabel 2 Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2017	Rp50.000.000	Rp53.953.000	108%	Sangat Efektif
2018	Rp55.000.000	Rp66.709.000	121%	Sangat Efektif
2019	Rp103.040.000	Rp103.062.740	100%	Sangat Efektif
2020	Rp150.000.000	Rp473.923.065	316%	Sangat Efektif
2021	Rp1.200.000.000	Rp845.641.479	70%	Tidak Efektif

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 5.3 efektivitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 108 % yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif, pada tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas sebesar 121% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif, pada tahun 2019 memiliki tingkat efektivitas sebesar 100 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif. pada tahun 2021 memiliki tingkat efektivitas sebesar 70% yang berarti masuk dalam kriteria tidak efektif.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2017 – 2021 cukup tinggi dimana angka realisasi pajak Penerangan Jalan kabupaten Enrekang melebihi target pajak penerangan jalan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table 5.3 berikut ini :

Tabel 3 Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2017	Rp4.300.000.000	Rp4.166.994.589	97%	Efektif
2018	Rp4.400.000.000	Rp4.608.435.173	105%	Sangat Efektif
2019	Rp4.624.569.874	Rp5.020.207.815	109%	Sangat Efektif
2020	Rp5.000.000.000	Rp4.952.554.757	99%	Efektif
2021	Rp5.500.000.000	Rp4.912.652.942	89%	Efektif

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 5.4 efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 97 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif, pada tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas sebesar 105% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif, pada tahun 2019 memiliki tingkat efektivitas sebesar 109 % yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. pada tahun 2020 & 2021 memiliki tingkat efektivitas sebesar 99% & 89 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam pada Tahun 2017 – 2021 cukup tinggi dimana angka realisasi pajak Mineral Bukan Logam kabupaten Enrekang melebihi target pajak Mineral Bukan Logam yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table 4 berikut ini :

Tabel 4 Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2017	Rp4.300.000.000	Rp4.166.994.589	97%	Efektif
2018	Rp4.400.000.000	Rp4.608.435.173	105%	Sangat Efektif
2019	Rp4.624.569.874	Rp5.020.207.815	109%	Sangat Efektif
2020	Rp5.000.000.000	Rp4.952.554.757	99%	Efektif
2021	Rp5.500.000.000	Rp4.912.652.942	89%	Efektif

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 5.5 efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 97 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif, pada tahun 2018 & 2019 memiliki tingkat efektivitas sebesar 105% & 109 % yang berarti masuk dalam

kriteria sangat efektif. pada tahun 2020 & 2021 memiliki tingkat efektivitas sebesar 99% & 89 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif.

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan pada Tahun 2017 – 2021 cukup tinggi dimana angka realisasi pajak Bumi & Bangunan kabupaten Enrekang melebihi target pajak Bumi & Bangunan yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table 5 berikut ini :

Tabel 5 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2017	Rp2.600.000.000	Rp2.496.212.433	96%	Efektif
2018	Rp2.900.000.000	Rp2.955.847.827	102%	Sangat Efektif
2019	Rp3.215.380.160	Rp2.695.557.831	84%	Efektif
2020	Rp4.230.000.000	Rp4.067.882.946	96%	Efektif
2021	Rp4.100.000.000	Rp3.438.291.001	84%	Efektif

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4 efektivitas penerimaan pajak Bumi & Bangunan Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 96 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif, pada tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas sebesar 102% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. pada tahun 2019, 2020 & 2021 memiliki tingkat efektivitas sebesar 84% , 96 % & 84% yang berarti masuk dalam kriteria efektif.

Analisis Efektivitas Penerimaan BPHTB Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

Penerimaan BPHTB pada Tahun 2017 – 2021 cukup tinggi dimana angka realisasi BPHTB kabupaten Enrekang melebihi target BPHTB yang telah diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table 6 berikut ini :

Tabel 6 Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi & Bangunan Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2017	Rp400.000.000	Rp376.397.495	94%	Efektif
2018	Rp750.000.000	Rp1.136.239.541	151%	Sangat Efektif
2019	Rp920.000.000	Rp764.452.225	83%	Efektif
2020	Rp1.100.000.000	Rp1.174.273.875	107%	Efektif

2021	Rp1.500.000.000	Rp1.478.300.109	99%	Efektif
------	-----------------	-----------------	-----	---------

Sumber : Data Diolah (2022)

Berdasarkan tabel 5.7 efektivitas penerimaan BPHTB Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 94% yang berarti masuk dalam kriteria efektif, pada tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas sebesar 151% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. pada tahun 2019 & 2021 memiliki tingkat efektivitas 83% & 99% berarti masuk dalam kriteria efektif, pada tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas sebesar 107 % berarti masuk dalam kriteria sangat efektif.

Uji Komparasi

Pada Uji Komparasi dengan melihat struktur target dan realisasi dari Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, PBB & BPHTB, yang dapat kita lihat pada table 7 berikut :

Tabel 7 Hasil Paired Sample T Test

	T	DF	Sig (2-Tailed)
Pair 1 TARGET PBB - REALISASI PBB	0.275	11	0.788
Pair 2 TARGET PPJ - REALISASI PPJ	1.308	11	0.218
Pair 3 TARGET PMBL - REALISASI PMBL	2.892	11	0.015
Pair 4 TARGET PR - REALISASI PR	0.341	11	0.739
Pair 5 TARGET BPHTB- REALISASI BPHTB	-0.612	11	0.533

Sumber : Data Diolah SPSS 23 (2022)

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari realisasi pajak bumi dan bangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap target dari penetapan pajak bumi dan bangunan dimana nilai signifikansi dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar $0.788 > 0.05$. Realisasi pajak penerangan jalan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap target dari penetapan pajak penerangan jalan dimana nilai signifikansi dari Pajak Penerangan Jalan sebesar $0.218 > 0.05$.

Realisasi pajak mineral bukan logam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap target dari penetapan pajak mineral bukan logam dimana nilai signifikansi dari Pajak

Mineral Bukan Logam sebesar $0.015 < 0.05$. Realisasi pajak restoran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap target dari penetapan pajak restoran dimana nilai signifikansi dari restoran sebesar $0.739 > 0.05$. Realisasi BPHTB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap target dari penetapan BPHTB dimana nilai signifikansi dari BPHTB sebesar $0.533 > 0.05$.

3.2. Pembahasan

Adapun hasil dari komparasi dan efektivitas pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak restoran dan BPHTB dapat kita lihat dalam pembahasan berikut :

1. Analisis Efektivitas dan Komparasi Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil uji efektivitas pajak Bumi & Bangunan Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 96 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif, pada tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas sebesar 102% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. pada tahun 2019, 2020 & 2021 memiliki tingkat efektivitas sebesar 84% , 96 % & 84% yang berarti masuk dalam kriteria efektif dan berdasarkan hasil uji komparasi paired T Test sebesar dimana sig T tailed menunjukkan angka 0.788 yang berarti Target tidak berdampak signifikan terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Enrekang.

Hasil yang serupa didapatkan oleh Wicaksono, Pamungkas & Setiawan (2018) dalam penelitiannya yang berjudul analisis efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perkotaan (PBB-P2) terhadap 81 PAD Kabupaten Jember. Dimana dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang.

2. Analisis Efektivitas dan Komparasi Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil uji efektivitas Pajak penerangan jalan Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 97 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif, pada tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas sebesar 105% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif, pada tahun 2019 memiliki tingkat efektivitas sebesar 109 % yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. pada tahun 2020 & 2021 memiliki tingkat efektivitas sebesar 99% & 89 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif dan berdasarkan hasil uji komparasi paired T Test sebesar dimana sig T tailed menunjukkan angka 0.218 yang berarti Target pajak penerangan jalan tidak berdampak signifikan terhadap realisasi pajak penerangan jalan di Kabupaten Enrekang.

Hasil yang serupa didapatkan oleh Lamia (2018) dalam penelitiannya yang

berjudul analisis efektifitas dan kontribusi 82 pemungutan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan pada PAD Kabupaten Minahasa Utara. Dimana dalam Hasil penelitian Secara keseluruhan Tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 sangat efektif. Penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Pimpinan DISPENDA sebaiknya berkomitmen pada target yang akan dicapai di setiap tahunnya, serta berupaya untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan bagi pendapatan daerah,

3. Analisis Efektivitas dan Komparasi Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil uji efektifitas Pajak penerimaan pajak Mineral Bukan Logam Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 memiliki tingkat efektifitas 97 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif, pada tahun 2018 & 2019 memiliki tingkat efektifitas sebesar 105% & 109 % yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. pada tahun 2020 & 2021 memiliki tingkat efektifitas sebesar 99% & 89 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif. dan berdasarkan hasil uji komparasi paired T Test sebesar dimana sig T tailed menunjukkan angka 0.015 yang berarti Target Pajak Mineral Bukan Logam berdampak signifikan terhadap realisasi Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Enrekang.

Hasil yang serupa didapatkan oleh Iktama, Siska (2012) Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Tuban. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Dimana dalam Hasil analisis terhadap penelitian ini adalah perhitungan potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban tahun 2006-2010 adalah sebesar Rp. 122.910.617.500,-. Kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan hasil sedang. Tingkat efektifitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan target penerimaan menunjukkan hasil 108,31%, yang berarti sangat efektif. Sedangkan berdasarkan potensi penerimaan menunjukkan hasil 78,31% yang berarti kurang efektif. Strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sosialisasi Perda kepada masyarakat dengan melibatkan aparat kecamatan, desa dan kelurahan setempat, melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada petugas pemungut dan wajib pajak, meningkatkan intensitas penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, menambah jumlah petugas lapangan, melakukan cross check data dan catatan dengan instansi lain terkait pengelolaan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan meningkatkan infrastruktur/pembangunan.

4. Analisis Efektivitas dan Komparasi Target dan Realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil uji efektifitas penerimaan pajak restoran Kabupaten

Enrekang pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 108 % yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif, pada tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas sebesar 121% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif, pada tahun 2019 memiliki tingkat efektivitas sebesar 100 % yang berarti masuk dalam kriteria efektif. pada tahun 2021 memiliki tingkat efektivitas sebesar 70% yang berarti masuk dalam kriteria tidak efektif. dan berdasarkan hasil uji komparasi paired T Test sebesar dimana sig T tailed menunjukkan angka 0.739 yang berarti Target Pajak Restoran berdampak tidak signifikan terhadap realisasi Pajak Restoran di Kabupaten Enrekang.

Hasil yang serupa didapatkan oleh Dotulong (2014) Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. Dimana dalam Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada jumlah wajib pajak restoran perhitungan efektivitas Pajak Restoran yang didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Restoran. Hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Restoran menunjukkan bahwa potensi Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara belum tercapai secara optimal. Potensi Rumah Makan memiliki 85 potensi penerimaan Pajak Restoran paling besar. Efektivitas Pajak Restoran menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Pajak Restoran belum efektif.

5. Analisis Efektivitas dan Komparasi Target dan Realisasi BPHTB di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil uji efektivitas penerimaan BPHTB Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 94% yang berarti masuk dalam kriteria efektif, pada tahun 2018 memiliki tingkat efektivitas sebesar 151% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. pada tahun 2019 & 2021 memiliki tingkat efektivitas 83% & 99% berarti masuk dalam kriteria efektif, pada tahun 2020 memiliki tingkat efektivitas sebesar 107 % berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. dan berdasarkan hasil uji komparasi paired T Test sebesar dimana sig T tailed menunjukkan angka 0.553 yang berarti Target BPHTB berdampak tidak signifikan terhadap realisasi BPHTB di Kabupaten Enrekang. Hasil yang serupa didapatkan oleh Asiah, Husaini, Mayowan (2014) Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta kontribusinya terhadap PAD Dispenda Kota Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan BPHTB Kota Malang selama tahun 2011-2014 sudah sangat baik dengan 86 rata-rata persentase 121,94%, namun berdasarkan hasil survei diketahui bahwa masih banyak potensi BPHTB yang belum dioptimalkan. Kontribusi BPHTB terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang tahun 2011-2014 sudah baik dengan persentase rata-rata 44,49%, Hal tersebut terjadi karena transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di Kota Malang tinggi, yang mengakibatkan terus meningkatnya harga properti di Kota Malang. Keadaan tersebut dikhawatirkan berdampak pada masyarakat kecil kota malang semakin tidak mampu membeli hunian di Kota Malang

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas dan Komparasi Realisasi terhadap Target Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Restoran dan BPHTB pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Dari hasil Analisa data diperoleh bahwa :

1. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan efektif terhadap target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Realisasi Pajak Penerangan Jalan efektif terhadap target Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
3. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam kurang efektif terhadap target Pajak Mineral Bukan Logam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
4. Realisasi Pajak Restoran sangat efektif terhadap target Pajak Restoran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.
5. Realisasi BPHTB sangat efektif terhadap BPHTB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

5. Daftar Pustaka

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik". Di tulis dalam jurnal *Ekonomi dan studi pembangunan* Vol 1, Nomor 2, 2013.
- Aini, H. (2001). *Perpajakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara 2001.
- Daga, R., Pasampang, A., & Hamdad, A. (2020). Influence of Work Fatigue, Unclear Tasks and Management Career on Employee Turnover at South and West Sulawesi Bank Limited Company.
- Heatubun, A. B. dan Robert T. (2010). Analisis Kemampuan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Jakarta: Jurnal Ekonomi*, Vol 9 Nomor 2, 2010.
- Jamaluddin, (2011). *Pengantar Perpajakan*. Alauddin: Alauddin University Press.
- Karim, M. F. (2011). Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Pelaksanaan otonomi Daerah di Kota Malang". *Skripsi*. Malang: Fak. Ekonomi Universitas Negeri Malang
- Kuncoro, M. (2000), *Ekonomi Pemabangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Maulana, S., Anshar, M. A., Yuliani, N. F., & Kausar, A. (2021). Economic Growth: The Impact of Regional Original Income, Capital Ex-penditures and Exports. *Point Of View Research Economic Development*, 2(1), 42-51
- Narnia, dkk, (2012). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang". *Laporan Hasil Penelitian*. Palembang: STIE MDP, 2012.

- Pramono, O. (2012). Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2010-2011 di Kabupaten Sleman”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas. Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Putrawan, AGG. (2012). Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar”. *Laporan Hasil Penelitian*. Bali: Universitas Udayana Bali, 2012
- Soemitro, R. dkk. (2004) *Asas dan Dasar Perpajakan* Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Sudirman, W. (2019). *Potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan Di kabupaten gianyar*. Jurnal.
- Sukirno, S. (2012). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syukri, M., & Didiharyono, D. (2018). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan PMA Terhadap Tingkat Kemajuan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Masagena*, 13, 525-534
- Talib, G. (2012). Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Subjek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Kota Timur”, *Skripsi*. Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Gorontalo
- Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi revisi Jakarta.